

JDIH
2020

PERBUP KAB. SEMARANG NO. 41, BD 2020/NO.41, 13 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN SEMARANG

ABSTRAK

- Dalam rangka menunjang tugas-tugas serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik. Peraturan Bupati Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga perlu ditinjau kembali.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.16 Tahun 1976; PP No.69 Tahun 1992; PP No.96 Tahun 2012; PERPRES No.33 Tahun 2012; PERMENDAGRI No.2 Tahun 2014; PERMENKUMHAM No.8 Tahun 2019; PERDA KAB.SEMARANG No. 21 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Susunan Organisasi; Pengelolaan; Tugas, Fungsi dan Kewajiban; Penataan Sistem Informasi Hukum; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Juni 2020.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp : 3 hlm.